



PUTUSAN

Nomor 201/Pdt.G/2023/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bau-bau

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 29 Oktober 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, KOTA BAUBAU, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 23 Januari 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, KOTA BAUBAU, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-bau Nomor 201/Pdt.G/2023/PA Bb pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2018 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi Sulawesi Tenggara, Tenggara, berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 63/Kua.24.06.I/PW.01/05/2023, tertanggal 29 Mei 2023;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, dan tinggal bersama selama kurang lebih 3 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 3.1. ANAK I, lahir pada tanggal 10 April 2018;
 - 3.2. ANAK II, lahir pada tanggal 06 Maret 2022;Anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2021, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena seringnya terjadi pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat hanya karena masalah-masalah kecil misalnya Tergugat meminta untuk dilayani oleh Penggugat, dan setiap terjadi pertengkaran rumah tangga, Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat terjadi sejak bulan Juni tahun 2021, yang mana Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar mulut karena Tergugat masih saja sering marah-marah kepada Penggugat dan yang membuat Penggugat merasa kecewa yaitu Tergugat mengusir Penggugat dari rumah dalam keadaan hamil;
6. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2021, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, yang mana Penggugat pulang kerumah orang tuanya yang beralamat di xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama, yang beralamat di xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, hingga saat ini sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun;

Halaman 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa akibat sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa menderita lahir dan batin, sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa perceraian adalah jalan satu-satunya yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering dinasehati, baik dari Keluarga Penggugat maupun Keluarga Tergugat, namun pertengkaran masih saja sering terjadi;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah dimasa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bau-bau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Register Akta Nikah Nomor 39/2/II/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan pemikahannya dengan Tergugat, telah pula menghadirkan seorang saksi ahli yang bernama SAKSI AHLI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Penghulu pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, KOTA BAUBAU, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan untuk menjadi saksi ahli Penggugat;
- Bahwa saksi siap untuk menunjukkan bukti berupa buku Register Akta Nikah dengan nomor register 39/2/II/2018;
- Bahwa benar, berdasarkan catatan pada buku Register Akta Nikah dengan nomor register 39/2/II/2018 telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis dan ahli di persidangan, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama:

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di

Halaman 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat langsung kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada saat Penggugat pulang ke rumah saksi kemudian Tergugat menyusul Penggugat dan terjadilah pertengkaran di rumah saksi, sekitar Juni 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah kejadian itu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama lagi, namun beberapa waktu kemudian Penggugat pulang lagi ke rumah saksi karena diusir oleh Tergugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian Penggugat pulang balik karena diusir oleh Tergugat sekitar 4 (empat) kali;
- Bahwa setahu saksi, sejak Juli 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat tinggal di rumah saksi di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, KOTA BAUBAU, sedangkan Tergugat di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, KOTA BAUBAU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, setelah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah kembali datang kepada Penggugat;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, KOTA BAUBAU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah nenek Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berumah tangga bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, sejak 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat pada saat Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat bulan Juni 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah kejadian itu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama lagi, namun beberapa waktu kemudian Penggugat pulang lagi ke rumah saksi karena diusir oleh Tergugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian Penggugat pulang balik karena diusir oleh Tergugat sekitar 4 (empat) kali;
- Bahwa setahu saksi, sejak Juli 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat tinggal di rumah orang

Halaman 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah kembali datang kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan pendapat Imam Mawardi dalam Kitab *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab*

Halaman 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al-Imam Syafi'i, Juz XVI, Halaman 303, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sendiri, sebagai berikut:

فَإِذَا اِمْتَنَعَ مِنَ الْحُضُورِ بَعْدَ الْبَدَايِ الثَّانِي حَكَمَ بِكُؤُلِهِ

Artinya: "Apabila Tergugat enggan untuk hadir dalam persidangan setelah dipanggil dua kali, maka Hakim dapat memutus perkara tanpa kehadiran Tergugat";

dan juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ تَعَدَّرَ إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ أَوْ تَعَزَّرَ جَازَ سَمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةِ وَالْحُكْمِ عَلَيْهِ

Artinya: "Jika Tergugat tidak hadir karena sembunyi atau enggan, maka Hakim dapat mendengarkan (memeriksa) gugatan Penggugat serta bukti-bukti dan menjatuhkan putusannya";

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan Mei 2021 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat hanya karena masalah-masalah kecil misalnya Tergugat meminta untuk dilayani oleh Penggugat, dan setiap terjadi pertengkaran rumah tangga, Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah yang puncaknya sejak Juli 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini berjalan 2 (dua) tahun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, point 3 (tiga) yaitu pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap

Halaman 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus melalui proses pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak dapat memperlihatkan Kutipan Akta Nikah kepada majelis hakim, namun hanya fotokopi register Akta Nikah sebagaimana bukti P, sehingga untuk membuktikannya Penggugat menghadirkan saksi ahli yang bernama SAKSI AHLI, Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan keahliannya, saksi telah memberikan keterangan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio dan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan dalam register Akta Nikah Nomor 39/2/II/2018 atas nama Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) dan saksi ahli juga telah memperlihatkan asli register Akta Nikah untuk dicocokkan dengan bukti P kepada majelis hakim, oleh karenanya keterangan ahli tersebut dapat memberikan keyakinan kepada majelis tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi ahli dan bukti P tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut hukum Islam, hal ini sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi

Halaman 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat (1) dan 175 RBg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak Juli 2021 hingga saat ini berjalan selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 (dua) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Halaman 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA Bb



Menimbang, bahwa suatu ikatan pemikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II, hal. 290 dalam *Maktabah Syamilah* sebagai berikut :

إِذَا ثَبَّتَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةِ الرَّوْجَةِ، أَوْ اعْتِرَافُ الرَّوْجِ، وَكَانَ الْإِنْدَاءُ بِمَا لَا يُطَاقُ مَعَهُ

دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ امْتَنَاهُمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقَةً بَائِنَةً

Artinya : "Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain";

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan *syari'*, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bau-bau adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bai'n sughra*, artinya bahwa bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *'iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat) kecuali dengan akad nikah baru, oleh karenanya petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bai'n sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau-bau pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1444 Hijriah oleh **Makbul Bakari, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Alvin Syah Kurniawan, S.H.** dan **Miftah Faris, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Muhammad Rehadis Tofa, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD.

Makbul Bakari, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

TTD.

TTD.

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Miftah Faris, S.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD.

Muhammad Rehadis Tofa, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Proses : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 300.000,-
- PNPB : Rp 20.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-

J u m l a h : Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA Bb